



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 05 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Biro Tour, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Perumda Blok Q-01, Rt.023 Rw.007, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jalan Raya 03, Rt.005 Rw.001, Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan tokoh agama Kyai Achmad Machsun selaku pengasuh PONPES Manba'ul Ulum Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, dan setelah itu diadakan walimatul usruy dengan mengundang para tetangga;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Pramu bin Tampan dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : M. Basuki, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Jl. Raya Gg. SDN Sobontoro I RT.004 RW.001 Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dan Mohammad Aansori Hadi Solikin, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Raya 45 RT.006 RW.002 Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat berupa Al-Qur'an dan Sajadah dibayar tunai;
3. Bahwa akad nikah dilaksanakan dirumah Pemohon II;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon II dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Fayti Widia Rustianti, perempuan, umur 6 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, karena tidak tercatat dan supaya mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen sekaligus akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2014 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belen, Kabupaten Bojonegoro;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan ihsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 06 Juli 2021, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah manasehati Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan mereka yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama : Pemohon I.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama : Pemohon II.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pernyataan Nikah tanggal 27 Juli 2014, yang dikeluarkan Lembaga Pondok Pesantren Salafiah MANBA'UL ULUM, Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAYTI WIDIA RUSTIANTI binti WIDIARNI, Nomor : 3522-LT-02082018-0056. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Akta Cerai Atas nama Akta Cerai Atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora, tanggal 26 Juni 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

B. Saksi-saksi :

- 1 Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.004 RW.001, Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▢ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

▢ Bahwa para Pemohon menikah sirri pada tanggal 24 Juli 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pramu bin Tampan, dan 2 orang saksi masing-masing bernama M. Basuki dan Muhammad Ansori Hadi Solikin dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Al-Qur'an, dibayar tunai;

▢ Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedang Pemohon II berstatus perawan;

▢ Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun semenda;

▢ Bahwa selama para Pemohon menikah sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Fayti Widia Rustianti, umur 6 tahun;

▢ Bahwa setahu saksi, selama para Pemohon berumah tangga tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

▢ Bahwa pernikahan para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▢ Bahwa para Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus pembetulan akta kelahiran anak;

2 Saksi II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.006 RW.002, Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▢ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

▢ Bahwa para Pemohon menikah sirri pada tanggal 24 Juli 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pramu bin Tampan, dan 2 orang saksi masing-masing bernama M. Basuki dan Muhammad Ansori Hadi Solikin dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Al-Qur'an, dibayar tunai;

▢ Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedang Pemohon II berstatus perawan;

▢ Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun semenda;

▢ Bahwa selama para Pemohon menikah sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Fayti Widia Rustianti, umur 6 tahun;

▢ Bahwa setahu saksi, selama para Pemohon berumah tangga tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

▢ Bahwa pernikahan para Pemohon sampai sekarang belum pernah bercerai;

▢ Bahwa para Pemohon mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus pembetulan akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Bojonegoro agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2014, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai alasan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan



fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dinilai merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian dalil para Pemohon tentang tempat tinggalnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro harus dinyatakan terbukti, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri, bukti tersebut telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan perihal telah terjadinya pernikahan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama FAYTI WIDIA RUSTIANTI, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut adalah anak dari seorang ibu yang bernama Widiarni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut



telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Duda, dimana ketika menikah sirri Pemohon I berstatus duda cerai, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan perihal telah terjadinya pernikahan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara para Pemohon pada tanggal 27 Juli 2014, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pramu bin Tampan, dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama M. Basuki dan Muhammad Ansori Hadi Solikin, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Al-Qur'an, dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatusduda cerai, sedang Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama para Pemohon menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Fayti Widia Rustianti, umur 6 tahun;
- selama perkawinan antara para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus pembetulan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Pemohon mohon agar perkawinan para Pemohon di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara para Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinanyang tidak mempunyaiketeguhanhukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa suatu perkawinanyang mempunyaikelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturanPerundang-Undangtersebut, bahwa yang menjadi pedoman keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan ditolaknya pernikahan mereka atau diterimanya pernikahan mereka, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikah mereka dari pada kalau dikabulkan itsbat nikah



mereka, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anaknya akan mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan disahkannya pernikahan tersebut maka anak dari para Pemohon yang bernama : Fayti Widia Rustianti, perempuan, umur 6 tahun harus pula dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 (2) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan walaupun redaksi pasal ini menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat pengajuannya namun hendaknya dibaca Pengadilan Agama karena kewenangan pengajuan penetapan asal usul anak telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan berdasar kepada "Azas Personalitas Keislaman" jo. pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan oleh karenanya Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan Akta Kelahiran Anak tersebut, maka

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn



para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama : Fayti Widia Rustianti, umur 6 tahun, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2014, adalah sah;
3. Menetapkan anak dari para Pemohon yang bernama : Fayti Widia Rustianti, perempuan, umur 6 tahun, adalah anak yang sah dari para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mahzumi, M.H. serta Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor : 479/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Pengumuman	Rp	100.000,-
Panggilan	Rp	225.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.